

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perbankan di Indonesia memiliki peran yang penting bagi pertumbuhan perekonomian negara antara lain sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki dana dan pihak-pihak yang kekurangan dana serta sebagai memperlancar pembayaran. Adanya perusahaan perbankan di Indonesia akan membantu masyarakat serta dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah perekonomian yang terjadi, karena suatu bank di suatu negara dapat dijadikan ukuran kemajuan negara. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan bank dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya, keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakat (Suara Merdeka, 15 Juni 2004).

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist sebagai landasan agama Islam atau lebih dikenal dengan bank bebas bunga (*riba*). Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Perkembangan industri keuangan syariah serta informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka formal sebagai landasan operasional perbankan di Indonesia. Fungsi bank syariah adalah sebagai lembaga intermediasi yang dimana sistem syariah ini menawarkan keadilan, transparansi, akuntabilitas dan saling percaya diantara para pelaku ekonomi sehingga keberadaan bank syariah ini diharapkan mampu memberikan solusi atas keadilan tersebut (Novita Wulandari, 2004 dalam Kiki Maharani, 2010).

Akhir tahun 1999, bersamaan dengan ditetapkan Undang-Undang perbankan berdirilah bank-bank syariah umum dan bank umum yang membuka unit usaha syariah. Sejak beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama pada tahun 1992 dengan aset awal 100 Milyar, maka data Bank Indonesia per 30 juni 2011 menunjukkan bahwa saat ini perbankan nasional telah tumbuh cepat, ketika pelakunya terdiri atas 11 Bank Umum Syariah (BUS) (Statistik Perbankan Indonesia Juni 2011). Di Indonesia sekarang terdapat Bank Umum Milik Negara (BUMN) Syariah dan Bank Umum Swasta Syariah yang telah tercantum dalam pedoman Bank Indonesia (BI).

Perbandingan dalam Bank Umum Milik Negara Syariah dan Bank Umum Syariah Swasta Nasional, yaitu Bank Umum Milik Negara (BUMN) Syariah merupakan bank pendiri modal sepenuhnya milik Negara dan keuntungannya menjadi milik Swasta pula. Bank Umum Syariah BUMN pada awalnya seluruh sahamnya dimiliki oleh bank induk. Seperti yang terjadi pada PT. Bank Mandiri (Persero) dan sisanya 0,01 dimiliki PT. Mandiri Sekuritas sebagai salah satu bank yang dimiliki oleh Bank Mandiri yang memiliki aset ratusan triliun dan *networking* yang sangat luas, Bank Syariah Mandiri (BSM) memiliki beberapa keuntungan komparatif dibanding pendahulunya (Antoni, 2003:27). Selain itu, kepemilikan saham Bank BNI Syariah adalah BNI Corporate sebesar 99,9% dan sisanya dimiliki oleh BNI Life. Pada saat ini BNI Syariah juga telah didukung oleh jaringan yang didukung cukup luas di seluruh Indonesia.

Sedangkan Bank Umum Syariah Swasta adalah bank syariah yang akumulasi modalnya dilakukan secara mandiri, dimana pemegang saham bertindak sebagai pemilik modal sedangkan pemegang saham tersebut terdiri dari umat Islam dan badan usaha lain yang dinilai sesuai syariah. Bank Umum Syariah yang memenuhi kategori tersebut adalah PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk (BMI) dimana saat ini saham-sahamnya lebih dari 50 persen dikuasai oleh pemodal asing. Sebanyak 32,7 persen saham dikuasai Islamic Development Bank, 5,34 persen dikuasai oleh Badan Pengelola Dana ONH Indonesia dan sisanya oleh masyarakat. Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank perlu menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi secara

optimal (Jumingan, 2006).

Kinerja keuangan adalah suatu gambaran mengenai pencapaian dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategi suatu perusahaan. Suatu kegiatan usaha (bisnis) yang dijalankan tentunya memiliki tujuan yang harus dicapai. Agar tujuan tersebut dapat dicapai, manajemen harus mampu membuat perencanaan yang tepat dan akurat, pelaksanaan dilapangan juga harus dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Di samping itu, manajemen juga harus mampu mengawasi dan mengendalikan kegiatan usaha yang dijalankan apabila terjadi penyimpangan. Agar usahanya dapat dipantau dalam perkembangannya, maka setiap perusahaan harus mampu membuat catatan, pembukuan, dan laporan terhadap semua kegiatan usahanya.

Analisis kinerja keuangan bank dapat dilakukan dengan menelaah manajemen laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perbankan yang menunjukkan bagaimana kondisi keuangan untuk bank kegiatan yang terdahulu, saat ini dapat dimanfaatkan pula pada rencana yang akan datang. Para *stakeholder* melihat bagaimana kondisi keuangan suatu bank. Dengan dilakukannya analisis kinerja keuangan pihak pemilik bank dan manajemen dapat mengetahui posisi keuangan saat ini. Kemudian dilakukan analisis yang lebih mendalam akan terlihat apakah dapat mencapai target atau tidak.

Analisis kinerja keuangan bank dapat dilakukan dengan cara menghitung, membandingkan, mengukur dan menginterpretasikan laporan keuangan. Perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik analisis, diantaranya dengan menggunakan teknik analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan yang merupakan teknik analisis cepat dalam mengetahui kinerja keuangan suatu bank. Untuk mengetahui tentang tingkat kesehatan bank yang bersangkutan dari berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank dengan menilai faktor-faktor tingkat kesehatan bank Kinerja bank syariah yang baik akan dapat mewujudkan kepercayaan dari

pemangku kepentingan (*stakeholder*) terhadap dana yang mereka investasikan dan juga *stakeholder* yang lain (masyarakat, pemerintah, karyawan, dan pihak yang berkepentingan). Hal ini terjadi karena semua institusi keuangan harus merespon realitas bahwa penyedia dana serta *stakeholder* yang lain memiliki harapan, dan mereka tidak akan menanamkan dana serta berkontribusi dengan baik apabila harapan mereka tidak terpenuhi. Kepentingan dan harapan dari seluruh *stakeholder* bank syariah tentu diupayakan agar dapat dipenuhi oleh para pengelola bank syariah dalam rangka keadilan dan kewajaran. Keadaan tersebut tentu menuntut bank syariah untuk berkerja keras dalam meningkatkan kinerjanya sehingga para pemilik dana tetap loyal untuk menempatkan dananya pada bank syariah. Selain itu, dengan kinerja yang baik juga akan meningkatkan reputasi bank syariah di masyarakat sehingga akan menumbuhkan kepercayaan untuk bertransaksi di bank syariah (Kasmir, 2014).

Pengukuran kinerja dibutuhkan untuk mengetahui kondisi dan perkembangan kinerja perbankan syariah. Menurut Roza (2015), dengan karakter unik yang dimiliki bank syariah, tentunya pengukuran kinerja bank syariah. Sehingga dibutuhkan pengukuran kinerja bagi bank Syariah tidak hanya dari sisi keuntungan namun juga dari sisi lain. Misalnya pengukuran dari sisi kepatuhan syariah (*syariah compliance*), kinerja sosial, atau pengukuran dari sisi tujuan syariah (*maqasidsyariah*). Sehingga dapat diketahui kesesuaian antara kinerja perbankan Syariah dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dikarenakan peran dan tanggung jawab bank syariah tidak hanya terbatas pada kebutuhan keuangan berbagai pemangku kepentingan, tetapi juga yang tak kalah penting, bagaimana bank syariah tersebut melakukan bisnisnya serta langkah - langkah apa yang digunakan dalam rangka untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah.

Menurut Budisantoso dan Nuritmo (2014:207) Pertumbuhan bank umum syariah di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada dasarnya bank umum Syariah memiliki fungsi yang sama seperti bank umum, yaitu sebagai Lembaga intermediasi atau perantara dalam lalu lintas pembayaran penilaian kinerja bank umum syariah

baik bank umum BUMN syariah ataupun bank umum swasta syariah perlu dilakukan karena sangat berguna terutama para calon nasabah yang dimana untuk memilih mana yang mempunyai kinerja lebih baik, serta investor dan calon investor dapat digunakan sebagai pertimbangan investasi untuk mendirikan bank umum syariah, apakah berbentuk bank umum BUMN syariah atau bank umum swasta syariah.

Menurut Fahmi (2015:32) selisih antara besarnya bunga yang dikenakan kepada para peminjam dana dengan imbalan bunga yang diberikan kepada nasabah penyimpan merupakan sumber keuntungan terbesar, sehingga pendapatan tersebut dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Ismail (2011:34) menyatakan bahwa bank umum Syariah merupakan bank yang dalam system operasionalnya tidak menggunakan system bunga akan tetapi prinsip dasar sesuai dengan syariah Islam. Pengganti dari system bunga yang diterapkan oleh bank umum Syariah adalah system bagi hasil. Alasan bank umum Syariah tidak menerapkan system bunga atau *riba*, adalah karena menurut ajaran Islam *riba* dapat membuat salah satu pihak merasa dirugikan dan dapat menguntungkan pihak lainnya.

Perbandingan antar kedua bank tersebut tidak terlepas dari kinerja keuangan bank itu sendiri. Kinerja keuangan bank mencerminkan kondisi kesehatan bank. Dengan kinerja bank yang baik pada akhirnya akan berdampak baik pada pihak intern dan pihak ekstern bank. Untuk itu penilaian kinerja keuangan bank sangat penting agar bank mampu memenuhi semua fungsi, peranan, dan tujuan bank tersebut. Kinerja keuangan bank dapat diukur dengan menggunakan rasio-rasio keuangan (Nail, 2013).

Bank Indonesia melakukan langkah strategis dalam mendorong penerapan manajemen risiko kinerja keuangan yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan pendekatan risiko yang mencakup penilaian terhadap empat factor yaitu *Risk Profile*, *Good Corporate Governance (GCG)*, *Earnings*, dan *Capital* yang selanjutnya disebut dengan metode RGEC. Pedoman perhitungan selengkapnya

diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Metode RGEC ini berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 yaitu untuk penilaian tingkat kesehatan bank karena kinerja keuangan bank dapat dilihat dalam kesehatan bank itu sendiri dan sekaligus menghapus metode CAMELS yang sudah diganti dengan metode RGEC.

Banyak pihak yang berkepentingan dengan penilaian kinerja pada sebuah perusahaan perbankan, diantaranya bagi para manajer, investor, pemerintah, masyarakat bisnis maupun lembaga lain yang terkait. Manajemen memerlukan hasil penilaian terhadap kinerja unit bisnisnya, yaitu untuk memastikan tingkat ukuran keberhasilan para manajer dan sebagai evaluasi penyusunan perencanaan operasional perusahaan pada masa yang akan datang. Kinerja perbankan yang baik akan menarik minat investor untuk melakukan investasi pada perbankan hal ini dikarenakan investor melihat semakin sehat suatu bank maka manajemen bank tersebut baik, serta diharapkan bisa memberikan *return* yang memadai.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Mukhammad Rizal Nurdiansyah (2018) Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah BUMN dan Bank Umum Syariah Nasional (BUSN) (Studi Pada Perbankan Tahun 2010-2016) berdasarkan hasil perbandingan dengan menggunakan *Independent Sample T-Test* dan Uji Mann Whitney. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lima rasio keuangan yang digunakan terdapat satu rasio yang mengalami perbedaan secara signifikan yaitu rasio CAR dan yang tidak dapat perbedaan signifikan yaitu pada rasio NPL, BOPO, LDR Bank Umum Syariah BUMN DAN Bank Umum Syariah Swasta dengan menggunakan metode CAMEL.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nursyuhada (2017) dengan judul “Analisis perbedaan kinerja keuangan Bank Umum BUMN Syariah dan Bank Umum Swasta Syariah Di Indonesia (Studi Pada Perbankan Tahun 2011-2015)”. Berdasarkan hasil perbandingan dengan menggunakan *Independent Sample T-Test*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa NPL bank swasta syariah lebih

baik dibandingkan dengan bank BUMN syariah, GCG bank BUMN syariah lebih baik dibandingkan bank swasta syariah, ROA bank BUMN syariah lebih baik dibandingkan bank swasta syariah, CAR bank swasta syariah lebih baik dibandingkan dengan bank BUMN syariah.

Peneliti bermaksud melakukan analisis kinerja keuangan dengan menggunakan metode RGEC sesuai dengan peraturan No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Kinerja Keuangan Bank Umum BUMN Syariah dan Bank Umum Swasta Syariah dengan pendekatan risiko yang mencakup penilaian terhadap empat faktor yaitu *Non Performing Financing* (NPF), *Good Corporate Governance* (GCG), *Return On Asset* (ROA), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Muhammad Nursyuhada (2017) adalah Tahun periode yang diteliti tujuan melihat perbandingan antara kedua bank syariah. Berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan mengambil judul **“ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BANK UMUM BUMN SYARIAH DAN BANK UMUM SWASTA SYARIAH DI INDONESIA (STUDI PADA PERUSAHAAN PERBANKAN SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BANK INDONESIA TAHUN 2016-2018)”**.

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini berfokus dalam membandingkan kinerja keuangan Bank Umum BUMN Syariah dan Bank Umum Swasta Syariah Tahun 2016-2018 yang terdiri dari Rasio *Non Performing Finance* (NPF), *Good Corporate Governance* (GCG), *Return on Asset* (ROA) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara Bank Umum BUMN Syariah dan Bank Umum Swasta Syariah jika dilihat dari aspek *Non Performing Finance* (NPF) ?
2. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara Bank Umum BUMN Syariah dan Bank Umum Swasta Syariah jika dilihat dari aspek *Good Corporate Governance* (GCG) ?
3. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara Bank Umum BUMN Syariah dan Bank Umum Swasta Syariah jika dilihat dari aspek *Return On Asset* (ROA) ?
4. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara Bank Umum BUMN Syariah dan Bank Umum Swasta Syariah jika dilihat dari aspek *Capital Adequacy Ratio* (CAR) ?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas maka penelitian ini bertujuan :

1. Mengetahui perbandingan kinerja keuangan antara Bank Umum BUMN Syariah dengan Bank Umum Swasta Syariah pada periode 2016-2018 jika dilihat dari aspek *Risk Profile* (Rasio *Non Performing Finance*).
2. Mengetahui perbandingan kinerja keuangan antara Bank Umum BUMN Syariah dengan Bank Umum Swasta Syariah pada periode 2016-2018 jika dilihat dari aspek *Good Corporate Governance* (GCG).

3. Mengetahui perbandingan kinerja keuangan antara Bank Umum BUMN Syariah dengan Bank Umum Swasta Syariah pada periode 2016-2018 jika dilihat dari aspek *Earning* (*Rasio Return On Asset*).
4. Mengetahui perbandingan kinerja keuangan antara Bank Umum BUMN Syariah dengan Bank Umum Swasta Syariah pada periode 2016-2018 jika dilihat dari aspek *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan referensi informasi serta wawasan teoritis dalam memahami tentang perbandingan kinerja keuangan antara kedua perbankan syariah.
2. Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan tambahan referensi informasi teoritis dalam melakukan penelitian serupa sehingga dapat membantu peneliti berikutnya.
3. Bagi mahasiswa Akuntansi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai referensi acuan untuk melakukan penelitian serupa di masa mendatang.
4. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi investor untuk menilai kinerja keuangan kedua perbankan Syariah.
5. Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi pertimbangan pihak manajemen yang perusahaannya bergerak di perbankan syariah dalam mengungkapkan kinerja keuangan.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari 5 bagian. Uraianya adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan fenomena dalam latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian serta sistematika penulisan

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini merupakan bab yang akan menguraikan teori-teori yang mendasari untuk mendukung penelitian/*grand theory*, uraian tentang Perbankan, kinerja keuangan serta Analisa, penelitian-penelitian terdahulu yang terkait yang digunakan untuk memperkuat dasar analisis penelitian, kerangka pemikiran dan bangunan hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan. Hal-hal yang terangkum dalam bab ini antara lain: sumber data, metode pengumpulan data, populasi & sampel, variabel penelitian & definisi variabel penelitian yang digunakan, metode analisis data, serta pengujian hipotesis.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan bab yang berisi deskripsi data, deskripsi objek penelitian, deskripsi variabel penelitian, hasil dari pengolahan data dianalisis, dan dibahas setiap variabelnya, serta adanya hasil pengujian hipotesis beserta pembahasannya.

## **BAB V        SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab yang menguraikan tentang kesimpulan berdasarkan hasil olah data yang dilakukan, keterbatasan dari penelitian ini serta saran untuk peneliti selanjutnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**